

Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

Hamdun¹, Saepul Anwar²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

¹c.2210715@unida.ac.id

²Saeful.anwar@unida.ac.id

ABSTRAK

Di tengah geliat era digital, akses terhadap layanan publik kini menjadi tuntutan zaman. Salah satu bentuk pelayanan publik yang turut bertransformasi adalah pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artikel ini merupakan ialah dari pengalaman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin yang memfokuskan perhatian pada proses pembayaran PBB melalui aplikasi OVO. PBB, sebagai kewajiban warga negara, memiliki kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Sayangnya, tidak semua orang memiliki. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai alur pembayaran PBB melalui OVO, dokumen yang dibutuhkan, serta kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Dengan memahami hambatan tersebut, diharapkan adanya perbaikan dalam pendekatan sosialisasi dan edukasi, sehingga pelayanan publik tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan manusiawi. Layanan digital seharusnya menjadi jembatan, bukan sekat, antara pemerintah dan warganya. Transformasi digital di bidang perpajakan hanya akan berhasil jika dibarengi dengan kepedulian terhadap kesiapan dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, OVO, digitalisasi layanan publik, inklusi sosial, literasi digital, sistem informasi akuntansi, pelayanan berbasis teknologi.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia terus mendorong pembangunan di beragam bidang sebagai langkah strategis untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan merata. Pembangunan ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang merata dan tidak diskriminatif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aktivitas pembangunan tersebut tentu memerlukan dukungan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, pemerintah

mengandalkan penerimaan dari berbagai sumber. Seluruh alokasi dan penggunaan dana tersebut direncanakan serta diatur secara sistematis, yang disusun beserta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam komposisi APBN, terdapat tiga asal utama pendapatan negara, ialah sektor minyak dan gas (migas), perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak (Lubis, 2015). Di antara ketiganya, sektor perpajakan menempati posisi strategis sebagai tulang punggung penerimaan negara karena kontribusinya yang paling besar dan berkelanjutan dalam membiayai berbagai program pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan dari sektor pajak menjadi sangat krusial dalam mendukung upaya pembangunan nasional secara menyeluruh.

Andriani (2020) Pajak ialah kontribusi yang bersifat mengharuskan masyarakat kepada negara sebagai bagian utama pendanaan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat memaksa dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk secara spesifik. Dana dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum demi menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Rahayu (2020), pajak adalah kewajiban rakyat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dan bersifat mengikat. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan baik di tingkat nasional maupun daerah, serta memainkan peran vital dalam mendukung kelangsungan pembangunan dan operasional pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutama berasal dari area pedesaan dan perkotaan (PPB-P2), ialah satu dari bagian yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak ini sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Halim (2016) Pajak Bumi dan Bangunan ialah kewajiban yang diberikan kepada setiap individu atau badan yang memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah dan bangunan, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bersama. Rismawati & Sudirman (2016) Pajak bumi dan bangunan ialah kewajiban yang

tunjukan untuk seseorang atau badan hukum yang mempunyai, menguasai, menggunakan manfaat bangunan dan memiliki hak manfaat atas permukaan bumi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah satu dari bagian pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah karena kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di atas permukaan bumi, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara itu, jenis PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 37 UU pajak daerah dan Pendapatan Daerah (UU PDRD), adalah pajak yang dikenakan kepada seorang karena kepemilikan tanah, mempunyai bangunan, dikuasai, serta diambil manfaat oleh perorangan dan badan hukum, selain untuk lahan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha seperti berkebun, kehutanan, serta tambang. Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari subjek dan objek pajak.

Sumarsan (2017) Subjek Pajak ialah perorangan atau badan hukum yang mana memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang selaras dengan ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2016; Halim & Bawono, 2016). Baik orang pribadi maupun badan, semua memiliki Setiap warga dan badan usaha memiliki peran yang sah secara hukum dalam sistem perpajakan nasional, baik dalam hal menerima hak maupun menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara. Sementara itu, objek pajak merujuk pada segala jenis peningkatan kondisi finansial yang dapatkan oleh Subjek pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup atau memperbesar harta kekayaan, menjadi bagian dari objek pengenaan pajak, tanpa memandang bentuk atau namanya (Mardiasmo, 2018). Objek pajak juga dapat berupa penghasilan, aset, maupun volume peredaran usaha, tergantung pada jenis pajak yang dikenakan (Waluyo, 2016). Resmi (2019) objek pajak mencakup semua jenis penghasilan atau kekayaan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak merujuk pada tanah

serta bangunan yang telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Abuyamin (2016), klasifikasi ini disusun berdasarkan nilai jual, dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan besaran yang harus di bayarkan oleh subjek pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yang diterapkan pada kegiatan ini memakai metode deskriptif kualitatif sebagai target untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan naturalistik (Sugiyono, 2019). Dalam tahap pengumpulan data peneliti memakai tiga cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung pada tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan menyaksikan secara langsung seluruh kegiatan operasional di lokasi penelitian untuk menangkap gambaran nyata kondisi di lapangan. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, peneliti terlibat aktif dalam mengamati berbagai aktivitas yang saling berkesinambungan dengan proses penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk ikut serta dalam beberapa kegiatan pendukung yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yaitu melalui sesi tanya jawab langsung antara peneliti dan Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin. Untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam, peneliti juga mewawancarai pegawai lapangan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), guna mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul selama pelaksanaannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menelaah dengan seksama kelengkapan dan relevansi dokumen yang dapat dijadikan dalam pelaksanaan penyetoran pajak bumi dan bangunan (PPB). Seluruh data diperoleh secara sah dengan izin dari Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, yang memberikan kepercayaan penuh kepada peneliti untuk mengakses dokumen sebagai bagian penting dalam penyusunan laporan. Langkah ini tidak hanya menekankan pada keakuratan informasi, tetapi juga mencerminkan hubungan kerja sama yang terbuka dan saling menghargai antara peneliti dan pihak instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin berlokasi di Jl. Raya Bogor–Sukabumi, Rukun Tangga 01/Rukun Warga 02, Ciherang Pondok, Caringin, Kabupaten Bogor. Salah satu aktivitas utama di kantor ini adalah pengelolaan penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB) dikakukan secara langsung oleh petugas lapangan guna menjangkau dan melayani para wajib pajak. Berdasarkan hasil observasi, proses pembayaran telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu No. 234/PMK.03/2022, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

A. Dokumen Terkait Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa

Dokumen-dokumen yang terkait dalam penyetoran pajak bumi dan bangunan pada Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin adalah sebagai berikut:

1. Suar Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ialah dokumen resmi yang diterbitkan dari pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), yang memuat data penting seperti identitas Subjek pajak, Nomor Objek Pajak (NOP), lokasi objek pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta besaran PBB yang harus dibayarkan untuk tahun pajak tertentu.




Gambar 3.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Sumber : UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Dokumen ini dibuat oleh sistem aplikasi OVO yang diberikan kepada subjek pajak karena telah menyelesaikan transaksi penyetoran pajak bumi dan bangunan menggunakan OVO.



Sumber: Aplikasi OVO

Gambar 3.2 Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

B. Permasalahan Terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO

Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi OVO sebagai media pembayaran pajak. Banyak masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau tinggal di wilayah dengan literasi digital rendah, tidak mengetahui cara mengunduh, registrasi, dan menggunakan aplikasi OVO untuk pembayaran pajak.
2. Kendala teknis seperti aplikasi error, tagihan yang tidak muncul setelah input NOP, atau koneksi internet yang buruk menjadi hambatan yang sering dihadapi oleh wajib pajak saat menggunakan OVO.
3. Ketergantungan terhadap pihak ketiga untuk melakukan pembayaran, seperti meminta bantuan warung pulsa atau tetangga, sehingga menimbulkan potensi kesalahan data, biaya tambahan, dan risiko penyalahgunaan informasi pribadi.

C. Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

Tabel dibawah ini menunjukkan *flowchart* yang ditampilkan dalam laporan ini menggambarkan secara sistematis dan terstruktur bagaimana penyetoran pajak bumi dan bangunan pada OVO di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin. Bagan ini menjelaskan urutan dari awal sampai akhir dengan alur yang jelas dan saling berkaitan, dengan alur yang terbagi kedalam 3 bagian utama :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)


Tahapan ini ialah proses awal dari penyetoran pajak bumi dan bangunan pada OVO, dimulai dengan subjek pajak, yaitu :

- a. Wajib pajak membuka aplikasi OVO, untuk melaksanakan penyetoran pajak bumi dan bangunan.
- b. Wajib pajak kemudian memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP)

- c. Setelah memasukan NOP, kemudian akan dilakukan verifikasi dan pencocokan data oleh sistem OVO.
2. Verifikasi dan Pencocokan Data Wajib Pajak
Tahapan ini merupakan tahapan kedua, tahapan ini berupa rangkaian prosedur yang di jalankan sistem aplikasi OVO untuk melaksanakan penyetoran pajak bumi dan pajak bangunan pada OVO di sistem aplikasi OVO menjalankan prosedur sebagai berikut :
 - a. Sistem aplikasi OVO akan melakukan verifikasi dan pencocokan data wajib pajak, sehingga akan memunculkan informasi wajib pajak berupa nama wajib pajak, NOP, lokasi objek, luas tanah dan bangunan pajak, serta jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.
 - b. Setelah verifikasi dan pencocokan data, sistem aplikasi OVO akan melakukan konfirmasi pembayaran, untuk melanjutkan pembayaran atau tidak
 - c. Setelah melanjutkan konfirmasi pembayaran, sistem akan langsung secara otomatis melanjutkan ke surat tanda terima setoran (STTS) yang dijadikan bukti keterangan telah melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan.
 - d. Kemudian, sistem aplikasi OVO akan membuat daftar penyetoran pajak bumi dan bangunan yang mana hendak disampaikan informasi penyetoran pajak bumi dan bangunan ke sistem bappenda.
 2. Tahapan akhir dari penyetoran hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan, pada tahap ini sistem bappenda akan mendapatkan berupa informasi penyetoran pajak bumi dan bangunan dari sistem aplikasi OVO. di tahap ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem Bappenda akan melakukan verifikasi data mengenai Daftar Pembayaran PBB
 - b. Melakukan pencatatan berupa laporan realisasi
 - c. Kemudian, setelah melakukan mencatat realisasi, pendapatan (Kas) akan di setorkan ke kas negara.

Tahapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan aplikasi OVO terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama dimulai oleh wajib pajak dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) ke dalam aplikasi OVO. Tahap kedua, sistem OVO ialah verifikasi dan pencocokan data subjek pajak, kemudian mengonfirmasi pembayaran dan menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Tahap akhir, sistem Bappenda menerima informasi pembayaran dari OVO, mencatat realisasi penerimaan, dan menyetorkan pendapatan ke kas negara. Proses ini menunjukkan efisiensi digitalisasi dalam mendukung transparansi dan kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat.

Tabel 3.1 *Flowchart* Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO



Sumber : UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

KESIMPULAN

Hasil Kuliah Kerja Lapang (KKL) pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin berkaitan dengan prosedur penyetoran pajak bumi dan pajak bangunan pada OVO dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui aplikasi OVO dilakukan melalui sejumlah langkah, dimulai dengan membuka aplikasi, memilih menu tagihan, lalu memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Setelah itu, pengguna dapat mengecek rincian tagihan PBB, melanjutkan ke tahap pembayaran, melakukan konfirmasi, dan akhirnya menerima bukti transaksi berupa surat tanda terima setoran (STTS) ialah bukti yang sah bahwa penyetoran telah dilaksanakan (STTS).
2. Permasalahan yang diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi OVO sebagai media pembayaran pajak masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital rendah, terutama pada kelompok usia lanjut dan masyarakat di daerah tertentu, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi OVO secara mandiri. Kedua, kendala teknis seperti gangguan pada aplikasi, tidak munculnya tagihan setelah input Nomor Objek Pajak (NOP), serta masalah jaringan internet yang tidak stabil menjadi hambatan signifikan dalam proses pembayaran. Ketiga, kondisi ini mendorong sebagian wajib pajak untuk bergantung pada pihak ketiga dalam melakukan transaksi, yang justru meningkatkan risiko kesalahan data, penambahan biaya, serta potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital, perbaikan infrastruktur aplikasi, dan penyediaan layanan pendampingan bagi masyarakat untuk mendukung kelancaran pembayaran pajak secara digital melalui OVO.
3. Dokumen terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada OVO seperti Aplikasi OVO, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Tanda Terima

Setoran (STTS). Dokumen tersebut merupakan dokumen yang saling berkesinambungan antara satu dan lainnya.

REFERENSI

- Ahmad Junaidi, S. E., MM, C., CFR, C., CPMSA, C., & Sunarmin, S. E. (2023). *Transformasi Digital Dalam Perpajakan: Dampaknya Pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs.
- Aini, P., Purnama, I., Irmayani, D., & Harahap, S. Z. (2020). Sistem Informasi Penjualan Handphone Dan Accessories Pada Toko Nisa Ponsel Berbasis Web. *Journal of Computer Science and Information System (JCoInS)*, 1(1), 30-35.
- Athallah, S. R. (2022). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan* (Doctoral dissertation, Univeristas Komputer Indonesia).
- Belkaoui, A. R. (2016). *Accounting Theory* (6th ed.). Jakarta
- Dewi, O. K., & Hamid, M. (2019). *analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan jasa sub sektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di bei periode 2014-2016* (Doctoral Dissertation, Stie Widya Wiwaha).
- Dias, R. S., & Muhallim, M. (2022). Sistem Informasi Penjualan Berbagai Macam Produk Berbasis Android Di Toko De Ari Palopo. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 2(1), 34-50.
- Fatharani, R., Dwiyan, R., & Revansyah, M. (2022). Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Giriharja Kecamatan Rancah.
- Idris, M., & Faridah, F. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara: Studi Kasus Perda Nomor 6 Tahun 2013. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(2), 122-127.
- Kumaat, S. K., Budiarmo, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten

- Minahasa Selatan. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 198-207.
- Liputo, M. A. Informasi Akuntansi dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Masdiantini, P. R., Sunitha Devi, S. E., Karini, A. R. S. R. A., Mustika, U. N., SE, M., Oktavia Marpaung, S. E., & MM, M. (2024). *Panduan Komprehenship Akuntansi dan Keuangan. Menguasai Dasar-Dasar dan Praktek Terbaik*. Jakarta. Green Pustaka.
- Mevia, T. A., Afif, M. N., Melani, M. M., & Anwar, S. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Produk Rusak Galon 19L Pada PT. Aqua Golden Mississippi Babakanpari. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 381-388.
- Nabelah, Y. K. (2019). *PA: Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Masuk pada PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Surabaya* (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).
- Nestary, N. (2020). Perancangan sistem informasi penjualan pada toko Stock Point Lily berbasis PHP MySQL. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 11(1), 2320-2337.
- Pada Pemerintahan Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, 9(2).
- Poddala, P. (2023). Bab 2 Konsep Akuntansi Keuangan. *Akuntansi Manajemen*, 13.
- Prayogo, S. (2020). *Pengaruh Total Hutang, Modal, Penjualan Terhadap Laba Pada Pt. Gudang Garam Tbk* (Doctoral Dissertation, Stie Pembangunan Tanjungpinang).
- Prehanto, D. R., Kom, S., & Kom, M. (2020). *Buku ajar konsep sistem informasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Radiansyah, A., Napu, F., Mulya, K. S., Martaseli, E., Sofyan, H., Mareta, S., ... & Atichasari, A. S. (2023). *Teori & Konsep Dasar Akuntansi Di Berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramadhani, N. R. Pengaruh Manfaat, Keamanan, Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Aplikasi Beyond By Bsi Sebagai Media Pembayaran Uang Kuliah Tunggal.
- Ratnasari, I., & Huda, S. (2018). Pengaruh pelayanan pegawai pajak dan kesadaran

- wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. *Jurnal RAK*, 3(2).
- Rosalina, A., Setiawan, A. B., Anwar, S., & Lasmana, A. (2022). Evaluasi sistem pengendalian intern terhadap siklus pembelian bahan baku. *Jurnal Akunida*, 8(2), 154-163.
- Sari, A. (2022). Perancangan Ulang Website SMK Utama Bakti Palembang (Doctoral dissertation, STMIK Palcomtech).
- Sari, A. U. R. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi Biaya Pt. Medco E&P Indonesia* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Sari, W. N., & Hwihanus, H. (2023). Menerapkan pentingnya sistem informasi akuntansi (SIA) dalam transaksi jual beli di bidang e-business. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 39-53.
- Sintia, M. (2022). *Ta: Tinjauan Sistem Informasi Penerimaan Kas Tagihan Pelanggan Pada Pdam Tr* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Lampung).
- Sitorus, S. D. H. (2017). Pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan tentang akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada pedagang di wilayah Kelurahan Helvetia Tengah Medan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 413-436.
- Soraya, N. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sungai Enamkabupaten Bintan)* (Doctoral Dissertation, Stie Pembangunan Tannjungpinang).
- Tambunan, E. H., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Pengaruh keputusan investasi dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan konstruksi di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Tantiani, H. D. (2022). *Prosedur Purchase Order Distributor Pada Pt Total Chemindo Loka Cabang Surabaya* (Doctoral Dissertation, Politeknik Nsc Surabaya).
- Wulandari, E. A. (2023). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Guna Efektivitas Pengendalian Internal Pada Store Moana Baby Shop Lamongan*

Tahun 2022 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Lamongan).

Zumatul Atiqah, R. A. D. E. N. (2019). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada Pt. Afif Bintang Utama Di Kijang* (Doctoral Dissertation, Stie Pembangunan Tanjungpinang).